



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SULAWESI TENGGARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Perkonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha menambah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal daerah Pada Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT  
DAN  
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Sultra (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 11, angka 12, dan angka 13, angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam uang dan/atau barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

7. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang dan tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
  8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra yang selanjutnya disebut PT. Bank Sultra adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.
  10. Hasil usaha adalah Keuntungan yang didapatkan dalam proses penyertaan modal yang dihitung secara proporsional.
  11. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/atau yang dikuasai daerah dengan baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
  12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
  13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra hingga menjadi sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang;
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun berkenaan, minimal sebesar 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 2 - 2 - 2022

BUPATI MUNA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	lv
2.	ASISTEN	lv
3.	KABAG. HUKUM	lv
4.		
5.		



Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 2 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR: 9/28/2022